

JERAT PIDANA TANPA MENS REA: BATAS AKUNTABILITAS NOTARIS TERHADAP KEJAHATAN IDENTITAS PENGHADAP

Aulia Khairunisa, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: auliakhairs@gmail.com
Rasji, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: rasji@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p12>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris terhadap tindakan penghadap yang menggunakan identitas palsu serta upaya hukum yang dapat ditempuh Notaris untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya perkara. Masalah utama dalam penelitian ini adalah rentannya posisi Notaris yang sering ditarik ke dalam ranah pidana maupun perdata akibat ketidakbenaran keterangan penghadap, meskipun Notaris hanya bertanggung jawab secara formal. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Notaris bersifat preventif melalui kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan represif melalui pembuktian ketiadaan *mens rea* serta penerapan Teori Tanggung Jawab Hukum. Upaya hukum untuk memperoleh ganti rugi dapat dilakukan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan menggabungkan sebuah perkara ganti rugi (Pasal 98 KUHP) guna mewujudkan keadilan komutatif bagi Notaris sebagai korban itikad buruk penghadap.

Kata Kunci: Akta Autentik, Ganti Kerugian, Notaris, Pemalsuan Identitas, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for Notaries against the actions of appearers who use false identities and the legal remedies that Notaries can take to obtain compensation and court costs. The main problem in this research is the vulnerable position of Notaries who are often dragged into criminal and civil domains due to the untruthfulness of the appearer's information, even though Notaries are only formally responsible. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the legal protection of Notaries is preventive through the authority of the Notary Supervisory Board (MPN) and repressive through the proof of the absence of *mens rea* and the application of the Theory of Legal Liability. Legal remedies to obtain compensation can be pursued through a Tort lawsuit (Article 1365 of the Civil Code) and the merging of compensation cases (Article 98 of the Criminal Procedure Code) in order to achieve commutative justice for Notaries as victims of the appearer's bad faith.

Key Words: Authentic Deed, Compensation, Identity Forgery, Legal Protection, Notary

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan landasan idiil tersebut, negara Indonesia menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi tiap warga negaranya. Demi menjamin hal tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perjanjian, perbuatan, peristiwa hukum, maupun penetapan yang dibuat di

hadapan pejabat yang berwenang.¹ Agar tercipta kepastian dalam ranah hukum, pemerintah membentuk aturan hukum yang mengatur secara tegas tindakan warga negara, salah satunya melalui undang-undang. Pemerintah kemudian membentuk profesi hukum untuk membantu masyarakat yang belum memahami prosedur dan proses hukum yang harus dijalani, terutama dalam perkara perdata maupun pidana. Hal inilah yang melatarbelakangi keberadaan jabatan Notaris.

Seiring perkembangan masyarakat, semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat bukti penting dalam ranah hukum. Perubahan perilaku hukum masyarakat modern tercermin dari meningkatnya penggunaan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian formal, materiil, dan lahiriah untuk meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari.² Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan profesi yang keterangannya dapat dipercaya, diandalkan, serta tanda tangan dan capnya memberikan jaminan pembuktian yang kuat. Dalam konteks tersebut, Notaris diposisikan sebagai ahli yang netral, tidak berpihak, dan menjalankan fungsi penasihat hukum yang harus menjaga integritas jabatannya.³

Notaris merupakan jabatan profesi yang lahir dari kebutuhan negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Negara memberikan kepercayaan kepada jabatan Notaris untuk menjalankan sebagian fungsi publik, khususnya dalam bidang hukum perdata.⁴ Secara filosofis, keberadaan Notaris sebagai pejabat umum mencerminkan kepercayaan negara kepada individu tertentu untuk melaksanakan fungsi publik yang penting dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Notaris mengemban jabatan kepercayaan sebagai pejabat publik yang imparisial. Setiap produk hukumnya berupa akta autentik memiliki nilai pembuktian yang kuat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Integritas personal dan profesionalitas Notaris dilindungi oleh Undang-Undang Jabatan Notaris agar setiap tindakan hukum yang dilakukan tetap berada dalam koridor etika dan hukum, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan masyarakat maupun martabat jabatan Notaris.⁵ Istilah Notaris secara etimologis berasal dari kata "notary" dalam bahasa Inggris dan "notaris" dalam tradisi hukum Belanda, yang merujuk pada pejabat umum dengan fungsi penting dalam sistem hukum. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan hukum lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Notaris menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.⁶

Filosofi keberadaan Notaris adalah untuk memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hubungan-hubungan keperdataan. Secara yuridis, pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, konsiderans menimbang huruf a.

² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, ed. ke-2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2019).

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lain. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Landasan hukum mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat.⁷ Ditinjau dari aspek sosiologis, keberadaan akta autentik yang diterbitkan oleh Notaris menempati posisi strategis dalam struktur sosial masyarakat. Hal ini disebabkan fungsinya yang tidak sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan juga sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan individu dalam setiap hubungan hukum.⁸ Sebagai instrumen hukum yang bersifat autentik, akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga keberadaannya dianggap benar sepanjang tidak terdapat bukti lawan yang dapat membuktikan sebaliknya.⁹ Implikasinya, beban pembuktian berada pada pihak yang menyangkal kebenaran akta tersebut. Pihak yang menyangkal wajib membuktikan dalilnya di persidangan sesuai asas pembuktian dalam hukum acara perdata.¹⁰ Masyarakat sangat bergantung pada keberadaan Notaris untuk memberikan legitimasi hukum terhadap berbagai transaksi dan perbuatan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Notaris merupakan landasan penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam hubungan-hubungan keperdataan.

Aturan mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris. Organisasi profesi Notaris di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia. Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia diatur dalam Pasal 82 UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia, sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris yang bebas dan mandiri.¹¹ Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditetapkan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia melalui Kongres Perkumpulan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik tersebut berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan serta seluruh pihak yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris.¹² Oleh karena itu, dalam

⁷ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

⁸ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016).

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. ke-12 (Jakarta: Erlangga, 2022).

¹⁰ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 249-258.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

¹² Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 1 angka 2.

menjalankan jabatannya, Notaris wajib tunduk dan berpegang pada kewajiban, larangan, serta nilai etika yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris dan UUJN diproyeksikan untuk menjaga kepentingan masyarakat, menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh negara, serta memastikan setiap tindakan Notaris memiliki dasar moral dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memahami persoalan hukum secara memadai agar akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum dan agar Notaris dapat mempertanggungjawabkan keberadaan akta tersebut.¹³ Pemahaman hukum yang memadai oleh Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban bagi masyarakat. Berdasarkan mandat undang-undang, Notaris memiliki kewenangan atribusi untuk membuat instrumen pembuktian yang bersifat autentik. Hal ini berarti setiap substansi yang tertuang dalam akta autentik harus dipandang benar secara formal selama tidak ada bukti lawan yang mampu menggugurkan kebenarannya di persidangan.¹⁴ Undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memformulasikan tindakan hukum, kesepakatan, dan penetapan para pihak ke dalam bentuk akta autentik agar dokumen hukum tersebut memiliki derajat keabsahan yang tinggi dan daya bukti yang sempurna di hadapan hukum.¹⁵ Akta autentik sebagai produk hukum Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga hakim pada prinsipnya harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.¹⁶

Derajat pembuktian akta autentik bersifat mengikat dan sempurna, sehingga hanya dapat digugurkan melalui bukti lawan yang membuktikan ketidakbenaran materinya. Sebagai ilustrasi, suatu akta dapat dinyatakan cacat hukum atau palsu apabila terbukti secara faktual bahwa pihak penghadap tidak mungkin hadir secara fisik di hadapan Notaris, misalnya karena telah wafat atau berada di luar negeri pada saat penandatanganan dilakukan. Secara doktrinal, akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil, yang secara kumulatif menjamin bahwa pernyataan para pihak dalam akta tidak hanya dituangkan secara formal, tetapi juga memiliki nilai pembuktian menurut hukum.¹⁷ Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi, kemudian akta tersebut ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.¹⁸ Kewajiban-kewajiban tersebut

¹³ Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlyna, "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 63-77.

¹⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, ed. ke-2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2019).

¹⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, ed. ke-5 (Bandung: Refika Aditama, 2019).

¹⁶ Yanuar Rozi Firmansyah, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 220-229.

¹⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, ed. ke-5 (Bandung: Refika Aditama, 2019).

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m.

merupakan bentuk tanggung jawab jabatan yang harus dipatuhi oleh Notaris untuk menjamin akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum serta melindungi kepentingan para pihak. Dalam praktik, sering ditemukan bahwa akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga akibat adanya dugaan kesalahan dalam pembuatan akta autentik.¹⁹ Kesalahan tersebut dapat berupa kelalaian maupun kesengajaan Notaris yang tidak mengindahkan ketentuan dalam UUJN, seperti membuat akta yang tidak berdasarkan kehendak para pihak atau memihak kepada salah satu pihak.²⁰ Namun, tidak sedikit pula Notaris yang telah bertindak sesuai aturan dan prosedur dalam UUJN tetap tertipu oleh klien atau penghadap yang menggunakan identitas maupun dokumen palsu.²¹ Dalam kondisi demikian, Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya.²²

Fenomena meningkatnya keterlibatan Notaris sebagai pihak turut tergugat dalam perkara perdata atau pidana, meskipun dalam banyak kasus Notaris tersebut merupakan korban dari itikad tidak baik para pihak atau pemalsuan dokumen yang tidak diketahuinya, menimbulkan persoalan keadilan substantif. Persoalan tersebut semakin kuat ketika Notaris tetap dibebani kewajiban membayar biaya perkara, padahal Notaris tidak selalu menjadi pihak yang menyebabkan timbulnya sengketa. Kondisi demikian dapat merugikan harkat dan martabat jabatan Notaris serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.²³ Salah satu kasus yang relevan adalah perkara yang melibatkan Notaris Susiati di Kota Bogor sebagai Turut Tergugat I. Perkara ini bermula dari adanya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Dalam masa perkawinan tersebut, penggugat membeli beberapa aset, salah satunya berupa tanah kebon di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada istrinya karena tanah tersebut dijadikan jaminan utang kepada pihak lain tanpa persetujuan atau sepengetahuan penggugat. Penggugat menyatakan tidak pernah hadir dalam penandatanganan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 2 tanggal 5 Desember 2018 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 3 tanggal 5 Desember 2018. Oleh karena itu, penggugat mensomasi para tergugat agar membuktikan bahwa dirinya hadir dalam perbuatan hukum tersebut dan ikut memberikan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.

Notaris Susiati menyatakan bahwa semua pihak dalam akta hadir di hadapannya untuk melakukan penandatanganan dan seluruh pihak telah memberikan kartu identitas yang sesuai. Hal tersebut mengindikasikan adanya pihak lain yang mengaku sebagai suami penggugat. Susiati kemudian didatangi oleh kuasa hukum penggugat untuk dimintai Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 2 dan Akta Kuasa

¹⁹ Rizky Amalia, Musakkir, dan Syamsuddin Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 188-206.

²⁰ Aprilia Putri Suhardini, Imanudin, dan Sukarmi, "Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 261-266.

²¹ Rahmad Hendra, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

²² Suharti Febriana, Ahmadi Miru, dan Muhammad Azwan, "Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitor dalam Akad Murabahah di BSI Makassar," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022).

²³ Rahmad Hendra, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

Menjual Nomor 3, keduanya tertanggal 5 Desember 2018. Notaris Susiati telah menjelaskan akta-akta tersebut, tetapi menolak permintaan kuasa hukum penggugat untuk melihat warkah dan minuta akta dengan alasan menjaga kerahasiaan jabatannya sebagai Notaris atau pejabat umum. Akibat penolakan tersebut, penggugat merasa tidak dapat membuktikan adanya pihak yang mengaku sebagai suami palsu sehingga merasa dirugikan secara materiil dan imateriil. Penggugat juga terancam kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 776 berupa sebidang tanah seluas 1.303 m² yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Atas dasar kerugian tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PN.Cbi.²⁴ Putusan akhir pengadilan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.421.000,00. Akta Pengakuan Hutang Nomor 2 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 3 dinyatakan batal demi hukum karena terbukti bahwa suami asli tidak hadir pada saat penandatanganan akta di hadapan Notaris karena sedang bekerja sebagai pelaut. Kehadiran laki-laki lain yang mengaku sebagai penggugat menyebabkan kesepakatan tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan.²⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut rumusan masalah di dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Notaris Atas Pemalsuan Identitas yang Dilakukan Penghadap Dalam Pembuatan Akta?
2. Bagaimana Upaya Hukum Notaris Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian yang Dialaminya dalam Pemalsuan Identitas Penghadap dan Biaya Perkara?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi Notaris atas pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh Notaris untuk mendapatkan ganti kerugian yang dialaminya akibat pemalsuan identitas penghadap dan pembebanan biaya perkara.

2. METODE PENELITIAN

Untuk penyusunan penelitian mengenai "Perlindungan Hukum Notaris Atas Pemalsuan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta", maka penulis menggunakan suatu penelitian yuridis normatif yakni penelitian terhadap kaidah normative hukum yang berupa arah perilaku atau sikap tak patut.²⁶ Penelitian pada asas-anas hukum dapat bertolak belakang dari bentuk hukum tulis. Hal itu dilakukan dengan cara membuat identifikasi dahulu sebelumnya kepada hal hukum yang telah dibuat dalam UU tertentu tersebut.²⁷ Sehingga dalam penelitian ini menjelaskan penerapan peraturan hukum dengan peraturan lainnya serta literasi yang berhubungan bentuk penelitian ini.

²⁴ Pengadilan Negeri Cibinong, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PN.Cbi.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 13-14.

²⁷ *Ibid.*

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif dengan menjelaskan aturan perundang-undang yang terjadi lalu dikaitkan ke beberapa teori hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.²⁸ Sehingga penulis menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang ada serta mendeskripsikan segala gejala dan fakta yang ada dengan bentuk yang terkait dengan penelitian sesuai pemahaman undang-undangan yang aktif di Indonesia dengan inti atau dasar masalah yang akan dibahas. Dengan penelitian deskriptif harapannya bisa memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum Notaris atas pemalsuan identitas penghadap dalam pembuatan akta.

Data yang digunakan oleh penulis di penelitian milik penulis ini yakni data sekunder. Data sekunder yakni pengumpulan dari berbagai literatur-literatur seperti buku, pendapat para ahli, Undang-undangan yang memiliki sebuah kaitan dengan inti masalah yang diteliti.²⁹ Terkait dengan pengumpulan bahan dan data, penulis melakukannya dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yakni berupa cara pengumpulan data info (*collecting data*) dengan bantuan dari berbagai macam hal-hal materi yang lokasinya berada di perpustakaan yakni bentuknya berupa buku, majalan, dokumen, dan lain hal sebagainya.³⁰ Dalam mengumpulkan data, penulis mempelajari buku-buku, karya ilmiah, literatur, catatan, referensi, perundang-undangan. Penulis juga menggunakan media internet untuk mencari topik yang berhubungan dengan tema atau masalah yang saat ini diteliti Penulis. Studi kepustakaan di penelitian ini dilaksanakan pada beberapa tempat yakni seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan media internet (*browsing*) seperti *google books*. Penelitian ini memakai metode analisa kualitatif yaitu adalah data yang bentuknya bukan angka yang bisa didapat dari pengamatan, wawancara, rekaman, maupun bahan tertulis yakni seperti buku, dokumen, Undang-Undang, serta lain sebagainya.³¹ Sehingga dalam penelitian ini menekankan kepada fenomena dan meneliti ke substansi dari penelitian tersebut dengan kata dan kalimat berpengaruh dan bersifat dinamis, artinya terbuka untuk adanya perubahan dan penambahan serta penggantian selama proses penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Notaris Atas Pemalsuan Identitas yang Dilakukan Penghadap Dalam Pembuatan Akta

Perlindungan hukum bagi seorang Notaris dalam melakukan profesi jabatannya merupakan suatu hal yang penting atau krusial karena Notaris bekerja sebagai suatu profesi berupa pejabat publik yang tidak memihak, netral, atau tidak berat sebelah, dan melaksanakan setengah fungsi negara di dalam ranah hukum perdata.³² Penting untuk diingat bahwasanya perlindungan hukum Notaris bukan berarti Notaris adalah pihak yang kebal hukum atau tidak tersentuh hukum, melainkan perlindungan terhadap

²⁸ Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 35-36.

²⁹ Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 214.

³⁰ Wahyuni, Sari. *Qualitative Research Method: Theory and Practice* (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 20.

³¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133-136.

³² Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

keadaan atau posisi dalam menjalankan jabatan.³³ Berikut adalah dua hal utama dalam perlindungan hukum Notaris tersebut.³⁴

1. Hak Ingkar

Hak ingkar merupakan bentuk wujud dari kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, terutama untuk melindungi kepentingan para pihak yang menghadap ke depan Notaris.³⁵ Notaris punya kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatunya, terutama akta-akta yang dibuatnya dan seluruh keterangan yang didapat untuk membuat akta tersebut.³⁶ Kewajiban-kewajiban ini merupakan bagian utama dari janji sumpah jabatan yang diucapkan sebelum mengimplementasikan tindakan jabatan tersebut.³⁷

Hak ingkar muncul dari adanya kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan jabatan.³⁸ Notaris yakni umumnya pejabat yang mendapat dukungan kepercayaan dari masyarakat untuk menunjukkan kehendak mereka ke dalam bentuk sebuah akta otentik.³⁹ Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar mereka merasa aman dan bebas dalam menyampaikan keterangan kepada Notaris tanpa takut informasi tersebut disalahgunakan atau diperlihatkan kepada publik.⁴⁰

Hak ingkar notaris diatur secara gamblang dan jelas dalam peraturan perundang-undangan utama yang membawahi jabatan notaris, yakni:

- a. UU Jabatan Notaris (UUJN): Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 mewajibkan notaris menjaga rahasia dari segala sesuatu tentang akta.
- b. KUHAP: Pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang dikarenakan jabatan, harkat martabat, pekerjaan wajib menyimpan rahasia, dapat meminta untuk bebas dari kewajiban untuk mengasih keterangan sebagai seorang saksi.
- c. KUH Perdata: Pasal 1909 ayat (2) juga memberikan hak serupa bagi mereka yang karena kedudukannya wajib merahasiakan sesuatu.

Meskipun bersifat dasar dan pokok, hak ingkar tidak bersifat pasti. Terdapat kondisi di mana hak ini bisa dikesampingkan, seperti dalam keadaan:⁴¹

a. Persetujuan Klien

Terjadi jika para pihak dalam akta memberikan izin secara tertulis untuk membuka informasi tersebut.

b. Perintah Undang-Undang

Terjadi jika misalnya terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau terorisme, di mana di sini terdapat

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

³⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf f.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999).

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

c. Pemeriksaan oleh MKN

Terjadi berdasarkan Pasal 66 UUJN, notaris diipanggil oleh hakim, penuntut umum, penyidik harus dapat persetujuan dari sebuah wadah Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Notaris memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan keterangan isi akta yang diperoleh dalam membuat suatu akta. Ini bukan sekadar hak, melainkan kewajiban hukum yang bersumber dari Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara. Notaris harus selalu merahasiakan seluruh isi akta terutama akta yang dibuatnya kecuali di dalam UU ditentukan hal lain mengenai kerahasiaan tersebut.

2. Prosedur Pemeriksaan

Sesuai pada Pasal 66 UUJN, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan panggilan kepada Notaris dari hakim, penuntut umum, atau penyidik harus dapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.⁴² MKN bertindak sebagai penyaring atau filter untuk memastikan bahwa pemanggilan Notaris tidak mengganggu posisi jabatan itu sendiri dan tidak berkaitan dengan hal yang sifatnya rahasia dalam akta, kecuali diduga terdapat tindak pidana.⁴³

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo, hukum harus menyediakan wadah aman terhadap hak asasi manusia dan perlindungan tersebut diimplementasikan ke seluruh masyarakat secara merata agar mereka bisa menikmati seluruh hak yang ada yang disediakan oleh hukum berlaku.⁴⁴ Dalam konteks pembuatan akta, Notaris seringkali menjadi korban atas itikad buruk penghadap yang memberikan keterangan atau identitas palsu.⁴⁵

Secara normatif, Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 menegaskan kewenangan Notaris, namun dalam pelaksanaannya, Notaris hanya bertanggung jawab secara formil.⁴⁶ Teori Tanggung Jawab Hukum menyatakan bahwa seseorang hanya dapat diminta tanggung jawab jika terdapat unsur kesalahan atau kelalaian.⁴⁷ Jika Notaris telah menjalankan prosedur sesuai SOP, yakni memeriksa KTP dan mencocokkan wajah penghadap sebagai bentuk prinsip kecermatan, maka secara hukum Notaris tidak dapat dipersalahkan atas kepalsuan materiil yang dibawa oleh penghadap.⁴⁸ Perlindungan hukum tersebut terbagi menjadi dua aspek, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

a. Perlindungan Preventif

⁴² Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 ayat (1).

⁴³ Zulkhainen, Qurratu Uyun Ramadani. "Analisis Yuridis Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris." *Officium Notarium* 2, No. 1 (2022): 129-139.

⁴⁴ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53-54.

⁴⁵ Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1996).

⁴⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

⁴⁷ Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006).

⁴⁸ Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016).

Melalui adanya hak ingkar dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk memberikan persetujuan sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.⁴⁹

b. Perlindungan Represif

Pemberian kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum maupun bisa dibatalkan tanpa membebankan tanggung jawab pidana kepada Notaris.⁵⁰

Dalam ranah implementasi praktis penegakan hukum, penerapan hak ingkar oleh Notaris Susiati dalam peristiwa Oktober 2019 tersebut melahirkan sebuah dilema hukum yang sangat pelik dan mendalam. Di satu sisi, Notaris bertindak selaku garda terdepan dalam menjaga marwah undang-undang dan melindungi kerahasiaan data para pihak yang menghadap, yang mana merupakan bentuk kepercayaan mutlak yang diberikan masyarakat kepada institusi notariat. Di sisi lain, pembentangan perisai hak ingkar ini secara tidak langsung menciptakan benteng yang justru menutup akses informasi bagi korban kejahatan primer, mengingat rahasia yang dilindungi oleh Notaris pada saat itu tanpa sengaja menyelimuti tindakan manipulatif dan iktikad buruk yang dirancang oleh Tergugat I (Supianir).

Akibat dari kebuntuan komunikasi dan ketidakmampuan mengakses warkah tersebut, Penggugat akhirnya tidak memiliki pilihan hukum lain selain membawa sengketa ini ke meja hijau melalui jalur gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Cibinong. Melalui mekanisme gugatan perdata resmi inilah, hak ingkar Notaris yang tadinya mutlak secara privat akhirnya dapat dilepaskan secara legal berdasarkan intervensi hukum acara peradilan. Di hadapan Majelis Hakim, Notaris Susiati ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I, di mana status hukum persidangan inilah yang pada akhirnya memaksa warkah akta tersebut dibuka secara resmi sebagai alat bukti di muka sidang, sekaligus membedah tabir pemalsuan dokumen melalui pencocokan Buku Pelaut yang membawa kasus ini pada titik terang keadilan.

3.2 Upaya Hukum Notaris Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian yang Dialaminya dalam Pemalsuan Identitas Penghadap dan Biaya Perkara

Ketika Notaris terseret dalam perkara hukum akibat itikad buruk penghadap (pemalsuan identitas), Notaris mengalami berbagai kerugian, mulai dari kerugian yuridis (degradasi akta), kerugian perdata (biaya ganti rugi), hingga kerugian reputasi. Apabila Notaris mengalami kerugian materiil maupun immateriil (pencemaran nama baik) akibat pemalsuan identitas oleh penghadap, Notaris dapat melakukan upaya hukum berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles, khususnya keadilan komutatif, dimana tiap orang harus mendapatkan kembali apa yang jadi haknya sesuai dengan kerugian yang diderita.⁵¹

1. Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Notaris bisa mengajukan gugatan ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPerdata terhadap penghadap yang beritikad buruk. Unsur-unsur PMH

⁴⁹ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 ayat (1).

⁵⁰ Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003).

⁵¹ Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

terpenuhi karena penghadap telah melanggar kewajiban hukum untuk memberikan keterangan benar, yang menyebabkan kerugian nyata bagi Notaris berupa biaya perkara dan rusaknya reputasi profesi.⁵²

2. Laporan Pidana dan Penggabungan Gugatan Ganti Rugi

Berdasarkan Teori Pidana, sanksi diberikan sebagai nestapa bagi pelaku kejahatan sekaligus alat penjara.⁵³ Notaris dapat melaporkan penghadap atas dugaan pelanggaran Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP mengenai pemalsuan surat atau menempatkan keterangan yang tidak asli ke dalam akta autentik.⁵⁴ Untuk efisiensi biaya perkara, Notaris dapat menggunakan mekanisme Pasal 98 KUHP, yaitu penyatuan gugatan perkara ganti rugi ke perkara pidana, sehingga Notaris tidak perlu memberi ajuan gugatan perdata terpisah untuk dapat kembali biaya yang telah dikeluarkan⁵⁵

3. Tuntutan Rehabilitasi Nama Baik

Dalam hal Notaris sempat terseret dalam proses peradilan namun terbukti tidak bersalah, Notaris berhak menuntut rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan guna memulihkan harkat dan martabat profesinya.⁵⁶

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Notaris terhadap penghadap yang beriktikad buruk merupakan langkah yuridis utama untuk memulihkan keseimbangan hak yang terganggu. Ditinjau dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHP, seluruh elemen PMH telah terpenuhi secara kumulatif akibat perbuatan Tergugat I. Unsur perbuatan melawan hukum mewujud pada tindakan penyelundupan hukum berupa pemalsuan identitas Dermawan, sementara unsur kesalahan melekat pada kesengajaan Tergugat I untuk mengelabui Notaris demi mencairkan dana kredit dari Tergugat II.

Di dalam petitum gugatan tersebut, Notaris dapat menuntut ganti kerugian finansial yang terukur atas segala biaya yang habis selama proses perkara nomor 281/Pdt.G/2023/PN Cbi berlangsung. Selain menuntut ganti rugi berupa uang, Notaris Susiati juga memiliki hak hukum untuk memasukkan tuntutan pemulihan nama baik (rectification) di dalam amar gugatan PMH tersebut. Hakim dapat dipermohonkan untuk menghukum Tergugat I agar membiayai pemasangan iklan permohonan maaf dan klarifikasi di media massa cetak maupun nasional. Langkah represif ini sangat krusial untuk menegaskan kepada masyarakat luas bahwa cacat hukum yang terjadi pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 2 murni akibat kejahatan penghadap, bukan karena kelalaian sang Notaris.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi Notaris atas pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta pada dasarnya harus diletakkan pada batas akuntabilitas jabatan Notaris. Notaris tidak dapat serta-merta dipertanggungjawabkan

⁵² Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

⁵³ Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

⁵⁴ Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 263 dan Pasal 266

⁵⁵ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 98.

⁵⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 97.

secara pidana maupun perdata apabila telah menjalankan kewajiban formal sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, menerapkan prinsip kehati-hatian, memeriksa identitas penghadap, membacakan akta, dan menjaga kerahasiaan jabatan. Perlindungan tersebut bersifat preventif melalui hak ingkar, mekanisme pemeriksaan melalui Majelis Kehormatan Notaris, serta kewajiban menjaga rahasia akta; dan bersifat represif melalui pembuktian ketiadaan mens rea maupun tidak adanya kelalaian jabatan. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh Notaris akibat pemalsuan identitas penghadap meliputi gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut kerugian materiil dan immateriil, pelaporan pidana terhadap penghadap yang menggunakan identitas palsu, penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 98 KUHP, serta tuntutan pemulihan nama baik apabila reputasi Notaris dirugikan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum harus dibebankan kepada penghadap yang beritikad buruk, bukan kepada Notaris yang telah bertindak sesuai prosedur jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Ed. ke-5. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Amalia, Rizky, Musakkir, dan Muchtar, Syamsuddin. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, No. 1 (2021): 188-206.
- Dzulqarnain, S. dan Prasetyo, M. "Akibat Hukum terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu." *Notarius* 17, No. 2 (2024): 1051-1068.
- Febriana, Suharti, Miru, Ahmadi, dan Azwan, Muhammad. "Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitor dalam Akad Murabahah di BSI Makassar." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2022).
- Firmansyah, Yanuar Rozi. "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, No. 2 (2017): 220-229.
- Grazetta, Vicko V., Aminah, dan Sarwo, Yohanes B. "Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak." *Notarius* 18, No. 4 (2025): 1221-1240.
- Hendra, Rahmad. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2012).
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*. Banten, 29-30 Mei 2015.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.

- Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Lex Jurnalica* 12, No. 3 (2015): 249-258.
- Putri, Nabila Mazaya dan Marlyna, Henny. "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2021): 63-77.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ratnasari Thioris, Tamara dan Dharsana, I Made Pria. "Perbedaan Tanggung Jawab antara Cyber Notary dan Notaris atas Pembuatan Akta yang Didasari Identitas Palsu." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 4 (2023).
- Rochim, Bayu Nur dan Sulistiyono, Adi. "Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris sebagai Alat Bukti yang Diabaikan oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Repertorium* 5, No. 1 (2018).
- Salim HS. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Sari Wahyuni. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Sirait, Gladys Natalie dan Djaja, Benny. "Pertanggungjawaban Akta Notaris sebagai Akta Autentik Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris." *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023): 3363-3378.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Suhardin, Aprilia Putri, Imanudin, dan Sukarmi. "Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Akta* 5, No. 1 (2018): 261-266.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ed. ke-2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2019.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. ke-12. Jakarta: Erlangga, 2022.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1993.
- Zulkhainen, Qurratu Uyun Ramadani. "Analisis Yuridis Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris." *Officium Notarium* 2, No. 1 (2022): 129-139.

Peraturan Perundangan

- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.